



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Muhamad Haikal Karepesina;
Tempat lahir : Kabauw;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 15 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Stain Kahena Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II Nama lengkap : Ibrahim Marasabessy;
Tempat lahir : Kailolo;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 05 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tida ada;

Para Terdakwa dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Terdakwa I Muhamad Haikal Karepesina:
 1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
- Terdakwa II Ibrahim Marasabessy:
 1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Akbar Fuad Ali Salampessy, S.H.,CPM, dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gadihu Negeri Batu Merah RT.002/RW.13 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/KH-MRT/SKK.Pid/I/2023 tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan Terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Halaman 2 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan Terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY **selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara berkelanjutan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan

Halaman 3 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



kepada para pedagang Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI atas petunjuk dan perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY.

- Bahwa atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya setiap harinya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan.
- Bahwa setiap kali melakukan penagihan terhadap para pedagang Pasar Apung Mardika yang merasa keberatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sering kali mengancam para pedagang tersebut dengan mengatakan **"JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA"**, bahkan pernah terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY juga pernah melakukan penagihan uang keamanan dan tidak diberikan oleh para pedagang selanjutnya terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY memecahkan loyang/wadah untuk menaruh ikan yang milik pedagang di Pasar Apung Mardika.
- Bahwa dengan kata kata ancaman yang disampaikan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan perbuatan merusak loyang/wadah untuk menaruh ikan yang milik pedagang di Pasar Apung Mardika yang dilakukan oleh terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY sehingga para pedagang Pasar Apung Mardikan merasa tidak aman dan takut kemudian memberikan uang keamanan pada saat penagihan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI.
- Bahwa pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan uang keamanan dari para pedagang Pasar Apung Mardika setiap harinya, selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY.
- Bahwa penagihan uang keamanan yang dilakuklan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Ambon dan semua hasil uang keamanan dipegang atau disimpan oleh terdakwa II. IBRAHIM MARAABESSY.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firdauzi Fatayani Fauzi Attamimi Alias Oji diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa dalam kasus penagihan jasa keamanan di Pasar Apung Mardika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 yang bertempat di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan tim terima laporan kemudian kami turun ke Pasar Apung Mardika, Kami bertemu dengan Terdakwa I yang saat itu sedang melakukan penagihan terhadap pedagang di pasar Apung Mardika dan saat itu Saksi tanya ke Terdakwa I terkait karcis dan id cardnya namun Terdakwa I tidak memiliki karcis dan id card saat melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dan rekan Herold Gasperz saat melakukan penyelidikan tentang laporan pengaduan dari masyarakat dibekali dengan surat perintah dengan Nomor : Sprin/304/IX/RES.1.24./2022, tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki telah melakukan pemerasan dari para pedagang di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon dalam bentuk uang tersebut yakni karena kami unit Resmob Ditreskrimum Polda Maluku mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pungutan liar di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan hal tersebut, Saksi dan rekan Herold Gasperz langsung menuju ke pasar Apung Mardika untuk melakukan penyelidikan. Saat sampai di sana kami melihat Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki sedang melakukan penagihan terhadap salah satu pedagang;

Halaman 5 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihat kegiatan tersebut saksi dan saksi Herold langsung mengamankan Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki beserta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan saksi Herold langsung membawa Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku. Saat sampai di ruang Resmob Ditreskrimum Polda Maluku;
- Bahwa saat sampai di ruang Resmob Ditreskrimum Polda Maluku saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki dan yang bersangkutan mengaku bahwa benar telah melakukan pungutan liar atau penagihan uang terhadap para pedagang dengan perharinya untuk per pedagang sebesar Rp 5.000,- dan ketika selesai terkumpul uang, maka akan disetor kepada Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari. Setelah mendapatkan informasi tersebut rekan Herold Gaspersz, dan teman-teman langsung menuju ke Waiheru untuk mengambil Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy sedangkan saksi tetap berada di kantor Ditreskrimum Polda Maluku, beberapa jam kemudian mereka datang di kantor bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Haikal Alias Eki karena tidak ditemukan Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki menagih uang dari para pedagang di pasar apung mardika sebagai uang keamanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pungutan/penagihan uang dari para pedagang di Pasar Apung Mardika.;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I ada pegang uang tagihan dan saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemerasan, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Harold Gaspersz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa dalam kasus penagihan jasa keamanan di Pasar Apung Mardika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 yang bertempat di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;

Halaman 6 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim terima laporan kemudian kami turun ke Pasar Apung Mardika, Kami bertemu dengan Terdakwa I yang saat itu sedang melakukan penagihan terhadap pedagang di pasar Apung Mardika dan saat itu Saksi tanya ke Terdakwa I terkait karcis dan id cardnya namun Terdakwa I tidak memiliki karcis dan id card saat melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi dan rekan Firdauzi alias Oji saat melakukan penyelidikan tentang laporan pengaduan dari masyarakat dibekali dengan surat perintah dengan Nomor : Sprin/304/IX/RES.1.24./2022, tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki telah melakukan pemerasan dari para pedagang di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon dalam bentuk uang tersebut yakni karena kami unit Resmob Ditreskrimum Polda Maluku mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya pungutan liar di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan hal tersebut, Saksi dan rekan Firdauzi langsung menuju ke pasar Apung Mardika untuk melakukan penyelidikan. Saat sampai di sana kami melihat Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki sedang melakukan penagihan terhadap salah satu pedagang;
- Bahwa benar setelah melihat kegiatan tersebut saksi dan saksi Firdauzi langsung mengamankan Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki beserta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan saksi Herold langsung membawa Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku. Saat sampai di ruang Resmob Ditreskrimum Polda Maluku;
- Bahwa saat sampai di ruang Resmob Ditreskrimum Polda Maluku saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki dan yang bersangkutan mengaku bahwa benar telah melakukan pungutan liar atau penagihan uang terhadap para pedagang dengan perharinya untuk per perdagangan sebesar Rp 5.000,- dan ketika selesai terkumpul uang, maka akan disetor kepada Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, dan teman-teman langsung menuju ke Waiheru untuk mengambil Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy sedangkan saksi tetap berada di kantor Ditreskrimum Polda Maluku, beberapa jam kemudian mereka datang di kantor bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Haikal Alias Eki karena tidak ditemukan Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy;

Halaman 7 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa I. Muhamad Haikal Alias Eki menagih uang dari para pedagang di pasar apung mardika sebagai uang keamanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pengutan/penagihan uang dari para pedagang di Pasar Apung Mardika.;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I ada pegang uang tagihan dan saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya, dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemerasan, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Herlina Alias Mama Ain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang dilakukan Para Terdakwa di Pasar Apung Mardika adalah jaga malam di Pasar Apung Mardika;
- Bahwa Saksi tahu apa yang pernah Para Terdakwa katakana kepada Para pedagang di Pasar Apung Mardika yaitu "Kalau tidak bayar uang jaga keamanan maka jika ada barang yang hilang, Para Terdakwa tidak bertanggung jawab";
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penagihan sejak Januari 2022, kemudian karena ada keluhan dari para pedagang kemudian diproses oleh kami;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Pegawai Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina dan Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy dalam melakukan penagihan uang keamanan tidak ada perjanjian tertulis antara pedagang dan para terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Terdakwa melakukan penagihan;
- Bahwa Para Pedagang berikan uang ke Para Terdakwa dengan sukarela;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada keluhan dari Para Pedagang terhadap penagihan jasa keamanan, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Abdurahman Sanaki Alias Man, keterangannya dibacakan dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan kepada

Halaman 8 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pedagang Pasar Apung Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan.;
- Bahwa setiap kali melakukan penagihan terhadap para pedagang Pasar Apung Mardika yang merasa keberatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sering kali mengancam para pedagang tersebut dengan mengatakan **"JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA"**;
- Bahwa dengan kata kata ancaman yang disampaikan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sehingga para pedagang Pasar Apung Mardika merasa tidak aman dan takut kemudian memberikan uang keamanan pada saat penagihan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI;
- Bahwa pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan uang keamanan dari para pedagang Pasar Apung Mardika setiap harinya, selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY;
- Bahwa penagihan uang keamanan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah dijalankan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Ambon dan semua hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keamanan dipegang atau disimpan oleh terdakwa II. IBRAHIM MARAABESSY;

- Bahwa terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dalam melakukan penagihan uang jaga malam kepada para pedagang atas perintah dari terdakwa II IBRAHIM MARAABESSY tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat tugas dari Pemerintah Kota Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya

5. Akirudin, keterangannya dibacakan dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang bertempat di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah Terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina Alias Eki dan Terdakwa II. Ibrahim Marasabessy.
- Bahwa terdakwa EKI melakukan pemerasan terhadap para pedagang yang berada di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon dalam bentuk uang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penagihan adalah terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina dan kami sudah merasa takut karena saya dan teman-teman sudah sering kehilangan barang apabila tidak membayar uang keamanan dan saat terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina meminta uang dengan nada kasar seperti “uang jaga malam” dan sudah sering terjadi masalah terdakwa II. Ibrahim Marasabessy datang dengan parang dan mengancam dengan parang sehingga kami sudah takut. Sehingga kalau terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina datang menagih uang keamanan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kami mau tidak mau harus membayar.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak dilegalkan Pemerintah karena tidak ada karcis dan tidak ada persetujuan dari saksi dan teman teman pedagang lainnya.

Halaman 10 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EKI melakukan pungutan dari kami sudah lama sejak pertengahan tahun 2022, untuk alasannya yaitu untuk mengamankan barang-barang yang berada di dalam Pasar Mardika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan karena apabila dagangan tidak laku tetap ditagih dan apabila tidak membayarkan takut barang jualan akan hilang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penagihan uang dari pedagang di Pasar Apung Mardika adalah perbuatan melawan Hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

6. Salman Sasole, keterangannya dibacakan dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang bertempat di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah Terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina Alias Eki.
- Bahwa terdakwa EKI melakukan pemerasan terhadap para pedagang yang berada di pasar apung mardika Kec.Sirimau Kota Ambon dalam bentuk uang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang melakukan penagihan adalah terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina dan kami sudah merasa takut karena saya dan teman-teman sudah sering kehilangan barang apabila tidak membayar uang keamanan dan saat terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina meminta uang dengan nada kasar seperti “uang jaga malam” dan sudah sering terjadi masalah terdakwa II. Ibrahim Marasabessy datang dengan parang dan mengancam dengan parang sehingga kami sudah takut. Sehingga kalau terdakwa I. Muhamad Haikal Karepesina datang menagih uang keamanan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kami mau tidak mau harus membayar.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak dilegalkan Pemerintah karena tidak ada karcis dan tidak ada persetujuan dari saksi dan temanteman pedagang lainnya.

Halaman 11 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EKI melakukan pungutan dari kami sudah lama sejak pertengahan tahun 2022, untuk alasannya yaitu untuk mengamankan barang-barang yang berada di dalam Pasar Mardika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan karena apabila dagangan tidak laku tetap ditagih dan apabila tidak membayarkan takut barang jualan akan hilang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penagihan uang dari pedagang di Pasar Apung Mardika adalah perbuatan melawan Hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli Dr. Everhard Markiano Solissa, S.Pd, M.Pd:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa maupun saksi-saksi.
 - Bahwa riwayat pendidikan sayayaitu:
 - 1) S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpatti lulus tahun 2000.
 - 2) S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2007.
 - 3) S-3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2019.
 - 4) Dosen (PNS) pada Universitas Pattimura Ambon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan sudah bekerja dari tahun 2001 sampai dengan sekarang.
- Keahlian saya dibidang bahasa dan sastra indonesia lebih khusus bidang semantik (ilmu makna bahasa) dan saya sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli bahasa pada Polresta P. Ambon dan P.Lease yang ke dua di Polda Maluku terkait masalah pencemaran nama baik dan perkara penghinaan.
- Dapat saya jelaskan bahwa dari segi semantik atau ilmu makna bahasa, maka kalimat yang diucapkan oleh tersangka/pelaku bermakna (1) memaksa, artinya pelaku dengan kalimat itu memaksakan kehendak kepada pelapak. Hal itu dapat dilihat pada kalimat *kasi uang jaga malam*. yang diucapkan dengan suara keras/kasar dengan ekspresi marah, (2) mengancam, artinya kalimat tersangka/pelaku *Jika tidak memberikan uang, maka kalau barang ada yang hilang maka itu bukan merupakan*

Halaman 12 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



tanggung jawab saya merupakan ancaman bagi korban/pelapor dengan tujuan agar korban/pelaku menyerahkan uang, (3) rasionalisasi, artinya tersangka memberikan alasan dan jaminan penagihan uang kepada korban bahwa ada jaminan keamanan terhadap barang-barang pelapak. Hal itu dilihat pada kalimat *buat yang bayar, barang hilang akan diganti dan yang tidak bayar apabila terjadi kehilangan tidak diganti*. Namun, makna rasionalisasi itu tidak dapat diterima oleh korban sebab tersangka/pelaku telah mendahuluinya dengan paksaan dan ancaman. Jika kalimat itu diucapkan dalam suasana bersenda gurau, maka maknanya bukanlah memaksa dan mengancam tetapi sekedar basa basi. Tetapi melihat kronologis peristiwa ini, maka disimpulkan bahwa maknanya adalah memaksa dan mengancam sebab kalimat tersebut diikuti oleh nada kasar dan ekspresi marah. Jika kalimat itu disampaikan dengan nada datar dan tidak ada ekspresi marah maka maknanya adalah mengingatkan atau sekedar memberitahukan.

- Dapat saya jelaskan bahwa sebagaimana penjelasan makna kalimat MUHAMADHAIKAL KAREPESINA alias EKI melakukan penagihan iuran keamanan dengan menggunakan bahasa dan ekspresi serta gestur tubuh yang marah yaitu :
- "KASI UANG UNTUK JAGA MALAM, kemudian tersangka mengatakan dengan ekspresi yang marah JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SAYA"
- "BUAT YANG BAYAR, BARANG HILANG AKAN DIGANTI DAN YANG TIDAK BAYAR APABILA TERJADI KEHILANGAN TIDAK DIGANTI", maka dapat dikatakan bahwa ada dua kemungkinan (1) pelapak tidak akan merasa takut, jika nada dan ekspresi tersangka/pelaku tidak kasar dan marah, (2) pelapak akan merasa takut ketika kalimat itu disampaikan dengan nada kasar dan ekspresi marah. Kedua hal itu berkaitan dengan aspek emosional seseroang. Kalimat yang diucapkan oleh tersangka/pelaku yang berisi paksaan dan ancaman pasti akan menimbulkan rasa takut kepada pelapak, apalagi tersangka/pelapak dianggap sebagai "penguasa" di lokasi tempat pelapak menaruh barang dagangannya. Dengan adanya relasi kuasa seperti itu, tentu pelapak merasa (1) takut kehilangan barang atau (2) takut mendapat ancaman fisik. Dengan adanya kalimat tersebut, pelapak telah mendapatkan



ancaman verbal yang berakibat pada ketakutan akan dua hal yang telah saya sebutkan tersebut.

- Dapat saya jelaskan bahwa MUHAMADHAIKAL KAREPESINA alias EKI melakukan penagihan iuran keamanan dengan menggunakan bahasa dan ekspresi serta gestur tubuh yang marah yaitu :
 - a. "KASI UANG UNTUK JAGA MALAM, kemudian tersangka mengatakan dengan ekspresi yang marah JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SAYA"
 - b. "BUAT YANG BAYAR, BARANG HILANG AKAN DIGANTI DAN YANG TIDAK BAYAR APABILA TERJADI KEHILANGAN TIDAK DIGANTI

Dapat saya jelaskan bahwa sebagaimana penjelasan saya maka pelapak tentu akan memberikan sesuatu kepada tersangka/pelaku karena rasa takut tadi. Jadi pemberian sesuatu oleh pelapak kepada tersangka/pelaku karena ada paksaan dan ancaman. Seseorang yang dipaksa dan diancam tentu akan terganggu emosionalnya dalam hal ini adalah munculnya ketakutan. Jika tidak ada unsur paksaan dan ancaman, maka pemberian itu adalah wajar.

- Dijelaskan ahli bahwa tersangka/pelaku MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA alias EKI melakukan penagihana dengan menggunakan bahasa dan ekspresi serta gestur tubuh yang marahnya yaitu :
 - a. "KASI UANG UNTUK JAGA MALAM, kemudian tersangka mengatakan dengan ekspresi yang marah JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SAYA"
 - b. "BUAT YANG BAYAR, BARANG HILANG AKAN DIGANTI DAN YANG TIDAK BAYAR APABILA TERJADI KEHILANGAN TIDAK DIGANTI.
- Menurut keahlian bahasa tersebut di atas yang menjadi alasan sampai para pelapak menyerahkan uang iuran keamanan sebesar Rp.5.000,- kepada tersangka terhitung Maret 2022 sampai dengan November 2022, Dapat saya jelaskan bahwa alasan memberikan uang keamanan oleh pelapak kepada tersangka/pelaku adalah karena adanya paksaan dan ancaman. Sekalipun ada bentuk rasionalisasi oleh tersangka/pelaku dalam bentuk jaminan keamanan terhadap barang-barang pelapak, namun tersangka telah mendahuluinya dengan kalimat yang memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam maka rasionalisasi itu tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pelapak

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Muhammad Haikal Karepesina alias Eki:
 - Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 03 November 2022 di pasar mardika Kec. Sirimau Kota Ambon akan tetapi proses penagihan iuran keamanan tersebut sudah dari bulan Maret 2022;
 - Bahwa Terdakwa diperintah oleh terdakwa Ibrahim Marasabessy untuk melakukan penagihan uang keamanan dari para pelapak yang berjualan di Pasar Apung Mardika;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah menagih kepada Saksi Herlina, yang jaga toko adalah anak buah Saksi Herlina bukan Saksi Herlina alias mama Ain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait;
 - Bahwa benar Terdakwa I pernah mengeluarkan kata kata **JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA ?** tetapi tidak dengan bentakan atau paksaan;
 - Bahwa hasil uang tagihan keamanan terdakwa memberikan kepada terdakwa Ibrahim Marasabessy;
 - Bahwa Terdakwa I bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun dengan terdakwa Ibrahim Marasabessy, dengan upah yang didapat kurang lebih 2 (dua) juta perbulan, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa Ibrahim Marasabessy bukan petugas Pemkot, atau petugas tata kota dan tidak memiliki izin;
 - Bahwa uang penagihan keamanan tidak disetor kepada Pemkot;
 - Bahwa tidak ada petugas baik Polisi, Babinsa maupun Instansi terkait yang menyuruh para Terdakwa I untuk melakukan penagihan keamanan di Pasar apung Mardika;
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II Ibrahim Marasabessy:
 - Bahwa Terdakwa II jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 03 November 2022 di pasar mardika Kec. Sirimau Kota Ambon akan tetapi proses penagihan iuran keamanan tersebut sudah dari bulan Maret 2022;

Halaman 15 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada usulan dari para pedagang atau pemilik lapak dan juga dari tersangka sehingga disepakati yang mana uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) untuk orang yang jaga malam serta jika ada yang kehilangan barang yang tanggung jawab sebagai pihak keamanan Tersangka jelaskan bahwa setiap hari tersangka melakukan penagihan dan didapat sekira sekira Rp.550.000;
- Bahwa benar da pedagang yang kehilangan Hp 15 (lima belas) buah, Terdakwa II yang menggantikannya;
- Bahwa ada kesepakatan bersama antara para terdakwa dan para pelapak utuk uang keamanan dan tidak ada keberatan dari para pedagang;
- Bahwa Lapak yang ada di pasar apung mardika adalah milik Pemerintah;
- Bahwa tidak ada instansi terkait yang menyuruh terdakwa untuk menagih uang keamanan;
- Bahwa ada tagihan distribusi sampah, parkiran, dan lain lain yang menggunakan karcis;
- Bahwa Terdakwa II membagikan uang keamanan tersebut kepada 6 (enam) orang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota;
- Bahwa pedagang yang membuat kesepakatan bersama dengan Terdakwa II terkait uang keamanan, kurang lebih 100 pedagang berkumpul utuk membuat kesepakatan bersama antara terdakwa untuk uang keamanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak membuat perincian uang keamanan, dan kalau menurut hukum perbuatan terdakwa adalah salah;
- Bahwa uang keamanan tersebut Terdakwa II pakai untuk makan minum;
- Bahwa tidak ada petugas baik Polisi, Babinsa maupun Instansi terkait yang menyuruh para Terdakwa II untuk melakukan penagihan keamanan di Pasar apung Mardika;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Maimuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Apung Mardika sudah 17 tahun, dan selama 16 tahun orang lain yang menjaga keamanan di pasar Apung Mardika sedangkan Para Terdakwa ini baru satu tahun menjaga keamanan disitu. Saat pembangunan pasar Apung Mardika, Para

Halaman 16 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjaganya dan setelah pembangunan pasar selesai kemudian kami meminta jasa Para Terdakwa untuk menjaga jualan-jualan kami;

- Para Terdakwa menjaga seluruh jualan para pedagang yang ada di pasar Apung Mardika;
- Bahwa jumlah pedagang yang ada di pasar Apung Mardika awalnya 239 orang pedagang dan sekarang jumlahnya sudah lebih dari itu;
- Bahwa benar biaya jasa keamanan yang diberikan ke Para Terdakwa diberikan secara sukarela;
- Bahwa Setiap hari dibayar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) namun jika jualan tidak laku biasanya kami bilang ke Para Terdakwa bahwa kami bayar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) saja dan Para Terdakwa tidak keberatan dan menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Para Terdakwa diperhadapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa benar ada Tagihan dari Pemda itu berupa retribusi sampah dan parkir;
- Bahwa benar pernah ada jualan pedagang yang hilang kemudian diganti oleh Para Terdakwa yaitu berupa cili satu tas dan telur hilang kemudian diganti oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa jaga malam sampai jam 06.00 WIT (pagi), Saksi tahu karena Saksi 24 jam berada di pasar;
- Bahwa Jasa keamanan oleh Para Terdakwa sangat membantu kami para pedagang karena kami merasa aman dan barang-barang jualan kami dijaga;
- Bahwa tidak ada pihak dari Pemkot pernah menawarkan jasa untuk keamanan;
- Bahwa benar jasa keamanan untuk menjaga keamanan di pasar Apung Mardika sangat dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa dan diancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara para pedagang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Selama Para Terdakwa ditahan, Pasar Apung Mardika tetap aman;
- Bahwa Terdakwa II Ibrahim Marasabessy tidak pernah bilang bahwa kalau tidak memberikan uang jasa keamanan maka jangan marah jika ada barang-barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Naomi Pattipeilohy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Apung Mardika sudah 14 tahun di Pasar Mardika dengan menjual sayur dan buah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa yang menjaga barang-barang kami di pasar;
- Bahwa selama Para Terdakwa menjaga pasar ada barang-barang yang hilang, namun langsung diganti oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berikan retribusi ke Pemkot Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Saksi mendapat tempat jualan dari Pengembang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bilang bahwa kalau tidak bayar uang jaga maka kalau ada barang yang hilang tidak ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Para terdakwa pernah meminta uang dari saudari Herlina Alias Mama Ain;
- Bahwa benar Kami sepakat Para Terdakwa yang menjaga pasar;
- Bahwa selama Para Terdakwa ditahan tidak ada barang-barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Abdurahman Sanaki Alias Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di BAP semuanya salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mau menjadi Saksi dipersidangan karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat panggilan untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP lagi karena buru-buru pulang untuk melihat jualan dipasar;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa ada bilang bahwa kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Akirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi di BAP semuanya salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mau menjadi Saksi dipersidangan karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat panggilan untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP lagi karena buru-buru pulang untuk melihat jualan dipasar;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa ada bilang bahwa kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Salman Sasole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di BAP semuanya salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mau menjadi Saksi dipersidangan karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat panggilan untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP lagi karena buru-buru pulang untuk melihat jualan dipasar;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa ada bilang bahwa kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jualan di Pasar Apung;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta uang jaga malam sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama Para terdakwa menjaga keamanan di pasar Apung kalau ada barang-barang Para Pedagang yang hilang diganti oleh Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Terdakwa di tahan Saksi dan Para Pedagang yang lain merasa tidak aman karena tidak ada yang jaga barang-barang kami;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa Para Terdakwa menjaga seluruh jualan Para Pedagang atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Karim Leiwala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jualan di Pasar Apung;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta uang jaga malam sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama Para terdakwa menjaga keamanan di pasar Apung kalau ada barang-barang Para Pedagang yang hilang diganti oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selama Para Terdakwa di tahan Saksi dan Para Pedagang yang lain merasa tidak aman karena tidak ada yang jaga barang-barang kami;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa Para Terdakwa menjaga seluruh jualan Para Pedagang atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Hasan Tuanaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jualan di Pasar Apung;
- Bahwa Para Terdakwa pernah meminta uang jaga malam sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama Para terdakwa menjaga keamanan di pasar Apung kalau ada barang-barang Para Pedagang yang hilang diganti oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Terdakwa di tahan Saksi dan Para Pedagang yang lain merasa tidak aman karena tidak ada yang jaga barang-barang kami;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai Pemda;
- Bahwa Para Terdakwa menjaga seluruh jualan Para Pedagang atas dasar kesepakatan seluruh pedagang sehingga Para Terdakwa menjaga keamanan di Pasar;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan kalau tidak bayar uang keamanan maka jika ada barang yang hilang Para Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Perjanjian Kerja Sama secara Lisan antara Para pedagang pasar Apung Mardika I dengan Ibrahim Marasabessy dan Haikal Karepesina, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Pedagang Pasar Apung Mardika 1 dengan Bapak Ibrahim Marasabessy dan Haikal Karepesina, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Suhadri L. Basri, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Bantahan Laporan Pengaduan di Polda Maluku dan Tidak Pernah menjadi Korban atas nama Fifin Usman tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Bantahan Laporan Pengaduan di Polda Maluku dan Tidak Pernah menjadi Korban atas nama Herlina tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Bantahan Laporan Pengaduan di Polda Maluku dan Tidak pernah menjadi korban atas nama Herlina tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan kepada para pedagang Pasar Apung Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan.;
- Bahwa setiap kali melakukan penagihan terhadap para pedagang Pasar Apung Mardika yang merasa keberatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sering kali mengancam para pedagang tersebut dengan mengatakan “**JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA**”;
- Bahwa dengan kata kata ancaman yang disampaikan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sehingga para pedagang Pasar Apung Mardika merasa tidak aman dan takut kemudian memberikan uang keamanan pada saat penagihan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI;
- Bahwa pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan uang keamanan dari para pedagang Pasar Apung Mardika setiap harinya, selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY;
- Bahwa penagihan uang keamanan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah dijalankan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Ambon dan semua hasil uang keamanan dipegang atau disimpan oleh terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY;

Halaman 22 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dalam melakukan penagihan uang jaga malam kepada para pedagang atas perintah dari terdakwa II IBRAHIM MARAABESSY tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat tugas dari Pemerintah Kota Ambon;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut



ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA dan Terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan” adalah mendatangkan laba, sesuatu yang baik atau faedah kepada seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan kepada para pedagang Pasar Apung Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan, dan setiap kali melakukan penagihan terhadap para pedagang Pasar Apung Mardika yang merasa keberatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sering kali mengancam para pedagang tersebut dengan mengatakan “*JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA*”, sehingga para pedagang Pasar Apung Mardikan merasa tidak aman dan takut kemudian memberikan uang keamanan pada saat penagihan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan uang keamanan dari para pedagang Pasar Apung Mardika setiap harinya, selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY;

Menimbang, bahwa penagihan uang keamanan yang dilakukan oleh terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah dijalankan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan November 2022, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Ambon dan semua hasil uang keamanan dipegang atau disimpan oleh terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan fakta hukum dengan pengertian unsur sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tindakan Para Terdakwa melakukan penagihan uang keamanan dari para pedagang Pasar Apung Mardika dapat dikategorikan tindakan “*dengan maksud untuk menguntungkan*”, sedangkan tindakan para pedagang untuk menyerahkan uang keamanan tanpa adanya surat ijin dari pemerintah Kota Ambon bukan karena kemauan, melainkan karena takut barang dagangannya hilang dapat dikategorikan tindakan “*melawan hukum*” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman Kekerasan*” adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan*” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas, ternyata tindakan Terdakwa I MUHAMAD HAIKAL KEREPESSINA atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan, dan setiap kali melakukan penagihan terhadap para pedagang Pasar Apung Mardika yang merasa keberatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI sering kali mengancam para pedagang tersebut dengan mengatakan “*JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG, MAKA KALAU BARANG ADA YANG HILANG, MAKA ITU BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWABNYA*”, sehingga para pedagang Pasar Apung Mardikan merasa tidak aman dan takut kemudian memberikan uang keamanan pada saat penagihan yang dilakukan oleh



terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI, dapat dikategorikan dengan tindakan *"memaksa seseorang"* dan tindakan *"Ancaman kekerasan"*, kemudian para pedagang menyerahkan uang pecahan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dikategorikan sebagai *"barang"*, selanjutnya HP dan uang tersebut terbukti sebagai milik patra pedagang di Pasar Apung Mardika, bukan milik Para Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"seluruhnya kepunyaan orang itu"* sehingga perbuatan Terdakwa terbukti *"memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu"* sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa arti dari *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan"* adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting "yang turut melakukan"* adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990, untuk dapat dikualifikasikan sebagai *"turut serta melakukan perbuatan pidana"* dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGUE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :*"Untuk adanya suatu Medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan*

Halaman 27 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan kepada para pedagang Pasar Apung Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon. Bahwa atas petunjuk atau perintah dari terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY selanjutnya terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan kepada 300 (tiga ratus) orang pedagang yang menempati Pasar Apung Mardika, dimana pada saat terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI melakukan penagihan ada pedagang yang memberikan dan ada juga pedagang yang merasa keberatan untuk memberikan, dan terhadap tindakan Para Terdakwa tetap dihukum sebagaimana pelaku, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau satu keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, perbuatan terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY telah melakukan penagihan uang keamanan kepada para pedagang Pasar Apung Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL Alias EKI dan terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY melakukan penagihan uang dari para pedagang sebanyak 300 (tiga ratus) orang pedagang dengan kisaran sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perharinya, dimana kegiatan penagihan

Halaman 28 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Pasar Apung Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sah berdasarkan ijin dari pemerintah setempat, maka terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh

Halaman 29 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA dan Terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara berlanjut melakukan Pemerasan dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA dan Terdakwa II. IBRAHIM MARASABESSY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, S.H., M.H dan NOVA SALMON, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh FEBYANTI LIENTJE SAHETAPY, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, S.H., M.H.

ORPA MARTHINA, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH